



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2107, 2016

KEMENDIKBUD. Tokoh Sejarah. Penulisan.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENULISAN TOKOH SEJARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai acuan dalam penulisan tokoh sejarah, perlu membuat pedoman penulisan tokoh sejarah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN PENULISAN TOKOH SEJARAH.

Pasal 1

Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah digunakan sebagai acuan dalam penulisan tokoh sejarah.

Pasal 2

Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENULISAN TOKOH SEJARAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah ini terkait dengan arah pembangunan nasional Indonesia, dilaksanakan dalam rangka turut mendukung gerakan revolusi mental. Dalam melakukan revolusi mental pembangunan bangsa Indonesia, tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah saja, akan tetapi juga mengejar kepuasan batiniah, dengan melakukan pembinaan keselarasan dan keseimbangan antara kemajuan dalam bidang keilmuan dan kemajuan dalam bidang perilaku.

Melalui penulisan tokoh sejarah, masyarakat dapat belajar dari kisah para tokoh. Kisah-kisah para tokoh itu dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi masyarakat khususnya generasi muda. Dengan harapan akan menumbuhkan semangat dan sikap patriotisme, serta meningkatkan mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila dan meningkatkan harga diri bangsa.

Sejarah menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda melalui pengungkapan model-model tokoh sejarah dari berbagai bidang. Nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah masih relevan menjadi perbendaharaan suri-teladan, cinta tanah air, berdedikasi tinggi dalam pengabdian, tanggung jawab sosial, kewajiban serta keterlibatan penuh dalam hal-hwal bangsa dan tanah air, mengutamakan kepentingan umum, tak kenal jerih payah dalam usaha untuk berprestasi dan lain sebagainya.

Dalam pembangunan bangsa salah satu fungsi utama pendidikan adalah pengembangan kesadaran nasional sebagai sumber daya mental dalam proses pembangunan kepribadian nasional. Kepribadian serta identitas nasional bertumpu pada pengalaman kolektif bangsa, yaitu pada sejarahnya. Orang tidak akan memahami hal ihwal bangsanya tanpa mempelajari sejarah.

Penulisan tokoh sejarah memang sudah sejak lama dilakukan, baik oleh sejarawan maupun masyarakat secara luas. Inventarisasi dan dokumentasi penulisan tokoh sejarah menjadi sangat penting. Hal ini tidak saja melibatkan pemerintah dan sejarawan, akan tetapi campur tangan masyarakat secara luas juga diperlukan.

Dengan dikeluarkannya UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kebudayaan dan termasuk sejarah menjadi tanggung jawab khusus bagi daerah masing-masing. Penulisan sejarah daerah tersebut tidak hanya ditulis oleh sejarawan, tetapi juga oleh komunitas dan jurnalis.

Untuk menggiatkan kembali penulisan tokoh-tokoh sejarah, perlu adanya sebuah pedoman penulisan yang dapat digunakan sebagai acuan oleh masyarakat luas. Untuk itu Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan program penyusunan Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah ini berdasarkan

1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah adalah:

- a. Memberi acuan dalam penulisan tokoh sejarah;
- b. Mendorong individu, perkumpulan, maupun organisasi profesi di seluruh Indonesia untuk lebih aktif dalam meningkatkan penulisan buku tokoh sejarah;